

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia untuk lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non bank . Lembaga keuangan bank mempunyai fungsi untuk memberikan jasa keuangan paling utuh yang operasional serta dipantau oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Namun Lembaga Keuangan non bank memiliki berbagai jenis serta ciri usahanya sendiri, serta pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat. Menurut UU No. 25 tahun 1992 mengenai koperasi, pada Bab , Pasal 1, Ayat 1“ koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.” Tujuannya berdasarkan UU yaitu memberdayakan anggota dan masyarakat melalui gerakan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Saat tahun 1997 mengalami krisis keuangan yang menumbangkan sebagian besar bank-bank konvensional, ketika ini bank-bank konvensional mengalami kerugian akibat simpanan lebih tinggi daripada bunga kredit, posisi perbankan syariah relatif stabil dikarenakanperbankan syariah menggunakan sistem Margin. Sejak saat itu, Lembaga Keuangan Syariah berkembang pesat dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan.

Sebenarnya keberadaan koperasi syariah sudah ada pada tahun 1992, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil atau yang disebut dengan nama BMT. Pertama kalinya didirikan di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan Kamil. maka berdasarkan UU No. 5 tahun 1992, “BMT berhak menggunakan hukum koperasi, yang mempunyai perbedaan dengan koperasi konvensional pada teknik operasionalnya, yaitu tidak menerapkan sistem bunga dan menjunjung etika moral halal atau haramnya dalam melaksanakan usaha.”

KSPPS Bismillah Sukorejo atau BMT Bismillah Gemuh Kendal merupakan suatu badan menghimpun dana (funding) dan penyaluran dana (landing) terhadap masyarakat yang membutuhkan modal. Bedanya BMT dengan Bank Konvensional yaitu dari proses penghimpunan dan penyaluran dananya. Setiap BMT tentu memiliki produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Bismillah Sukorejo Kendal, produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Akan tetapi produk yang paling diminati adalah Murabahah. Syarat atau jaminan pembiayaan Murabahah antara lain BPKB kendaraan, sertifikat tanah, surat pasar.

“Prosedur merupakan serangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan mencakup waktu dan prosedur khusus guna melakukan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang”. (Ismail Masya 1994:74)

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan, meliputi keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli di awal akad. Perbedaan Murabahah dari penjualan biasanya yaitu penjual menginformasikan kepada pembeli harga pokok barang tersebut dan jumlah margin yang diperoleh, jadi penjual dengan pembeli dapat mudah

bernegosiasi sehingga nantinya mendapatkan kesepakatan. Akad jual beli dapat dibayarkan secara tunai atau kredit.

Setiap bank pasti akan menghadapi pembiayaan bermasalah, seperti resiko kredit (kredit macet) yaitu pembiayaan yang kurang lancar. Dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya, bagian marketing harus memperhatikan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition) untuk mengetahui sifat-sifat anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan agar meminimalisir terjadinya pembiayaan kurang lancar. Alasan anggota memilih pembiayaan Murabahah dikarenakan pembiayaannya dapat diwakalahkan (diwakilkan) serta bagi hasilnya dapat dinegosiasi antar pihak BMT dengan anggota. Penulis ditugaskan pada bagian customer service, yang salah satu tugasnya yaitu melayani pengajuan permohonan pembiayaan. Yang paling diminati oleh anggota adalah pembiayaan Murabahah. Penulis juga pernah diajak pihak marketing untuk terjun ke lapangan (pasar, toko, dan rumah anggota). Sempat terjadi peristiwa yaitu ada anggota yang mengalami kemacetan dalam mencicil pembayarannya. Jadi, menurut penulis perlu adanya ketelitian yang lebih dari pihak BMT dalam menganalisis prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah. Semakin berkembangnya BMT tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi, antara lain seperti pembiayaan bermasalah, yang membuat modal BMT tidak bisa kembali 100%. Terlambatnya dalam pengembalian angsuran yang sering diterima BMT menjadi alasan yang sudah biasa bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi hal yang biasa tiap terjadi akad pembiayaan meskipun tidak semua peminjaman selalu bermasalah. Hal tersebut bisa dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 1.

Data Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Bismillah Gemuh

No	Kolektabilitas	Jml Anggota	Baki Debit	Persentase
1	Jumlah Pemberian Pembiayaan	150	Rp 19.251.815.000	100%
2	Lancar	132	Rp 10.870.300.000	56,5%
3	Kurang lancar	9	Rp 2.530.585.000	13,1%
4	Diragukan	6	Rp 2.500.450.000	13%
5	Macet	3	Rp 3.350.480.000	17,4%
6	NPF	18	Rp 8.381.515.000	43,4%

Sumber :BMT Bismillah Gemuh Kendal, 2017

Dari data pembiayaan diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Bismillah Gemuh Kendal mencapai Rp.8.381.515.000 atau 43,4% dari pembiayaan yang dikeluarkan. Maka dari itu BMT Bismillah Gemuh Kendal harus meminimalisir adanya kredit bermasalah guna mengurangi resiko kerugian, terutama kualitas kredit yang diberikan. Upaya dalam menjaga kualitas kredit yaitu dengan penanganan serta pencegahan terhadap kredit bermasalah guna penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian.

Oleh karena itu, perlu adanya prosedur yang harus dilakukan oleh BMT guna menghindari kerugian akibat kredit macet. Atas dasar itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA ANGGOTA DI KANTOR CABANG BMT BMT BISMILLAH GEMUH KENDAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat muncul rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah pada anggota di BMT Bismillah Gemuh Kendal ?
2. Bagaimana cara mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota di BMT Bismillah Gemuh Kendal ?

1.3. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah pada anggota di BMT Bismillah Gemuh Kendal.
2. Mengetahui pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada anggota di BMT Bismillah Gemuh Kendal.

1.4. Manfaat Penelitian :

Penulisan tersebut berharap memiliki makna antara lain :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah.
 - b. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai prosedur pengajuan pembiayaan Murabahah.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 - a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan pembiayaan di koperasi syariah.
 - b. Untuk meningkatkan kinerja pihak BMT Bismillah Gemuh Kendal dalam pencegahan pembiayaan Murabahah bermasalah.
3. Bagi BMT Bismillah Sukorejo Kendal
 - a. Diharapkan masyarakat mengetahui tentang perkoperasian seperti KSPPS.
 - b. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.